

**PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH PADA  
PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN**

**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Menyelesaikan Pendidikan Sarjana S-1  
Program Studi Perbankan Syariah*

**Oleh :**

**ISNANI FEBRIYANTI**  
**NPM. 1301270067**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**Isnani Febriyanti. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan, 2017. Skripsi, Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan mengalami fluktuasi setiap bulannya, dimana pada tahun 2015 sampai 2016 tingkat laba bersih mengalami penurunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menganalisis data yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian ini menggunakan data dari Laporan Keuangan Laba Rugi bulanan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi, uji normalitas dan uji hipotesis (uji t).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,412 > 2,002$ ). Sedangkan nilai koefisien determinasi diperoleh hasil 0,332 atau 33,2% dengan artian bahwa variabel bebas (Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*) mampu mempengaruhi sebesar 33,2% terhadap variabel terikat (Laba Bersih), sedangkan sisanya sebesar 66,8% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Pendapatan, Mudharabah dan Laba Bersih**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan”. Skripsi merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu:

1. Kepada orang tuaku tercinta terimakasih atas segala doa dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.
2. Kepada Abangda dan kakanda Ricky Hermawan dan Dewi Anum yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zailani, S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., MA selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Ibu Hj. Maya Sari, SE. Ak., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku ketua dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staff pengajar Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
11. Untuk terkasih Ilham Syahputra Tampubolon, SH dan sahabat tercinta Pratiwi Amalia, Dwi Riza Ananda, Rizqa Nurfadhillah, Mufidah Nz, Elsa Pratama, Suwidya Juliani yang telah membantu, memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tiada henti kepada penulis.
12. Untuk teman-teman kos Nazipatul Marhani Hasibuan, Dewi Masitoh Daulay, Marni Hasibuan, Marna Hasibuan, Nurhakiki, Darsih dan Darlya Ika Putri yang telah memberikan semangat dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya sekali lagi tiada untaian kata yang paling berharga kecuali ucapan Alhamdulillah Rabbil A'lamn atas Rahmat dan Karunia-Nya. Ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak, semoga kebaikan dan bantuan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat ridha dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, April 2017

Penulis,

**Isnani Febriyanti**  
NPM. 1301270067

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	7
A. Konsep dan Teori .....	7
1. Bank Syariah.....	7
a. Pengertian Bank Syariah .....	7
b. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional .....	9
c. Peranan Bank Syariah .....	10
d. Penilaian Kesehatan Bank Syariah .....	12
e. Sistem Operasional Bank Syariah.....	16
2. Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah .....	18
a. Bagi Hasil.....	18
1) Konsep Bagi Hasil.....	18
2) Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah .....	19
3) Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil .....	20
b. Pembiayaan Mudharabah .....	22
1) Pengertian Pembiayaan .....	22

2) Unsur-unsur Pembiayaan .....	22
3) Manfaat Pembiayaan .....	23
4) Pengertian Pembiayaan mudharabah .....	26
5) Ketentuan Pembiayaan Mudharabah .....	28
6) Manfaat atau Kelebihan Pembiayaan Mudharabah.....	29
7) Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah.....	30
8) Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah	30
3. Pendapatan.....	32
a. Pengertian Pendapatan.....	32
b. Jenis-Jenis Pendapatan Bank.....	33
4. Laba Bersih.....	35
a. Pengertian Laba Bersih.....	35
b. Unsur-unsur Laba .....	36
c. Jenis-Jenis Laba .....	37
d. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah .....	37
B. Kajian Terdahulu .....	37
C. Kerangka Pemikiran .....	41
D. Hipotesis.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu.....	43
1. Tempat.....	43
2. Waktu Penelitian.....	43
C. Definisi Operasional Variabel.....	44
D. Sumber Data .....	44
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisa Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Data Penelitian .....	48
1. Data Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah.....	48
2. Data Laba Bersih .....	50

B. Hasil Penelitian.....	51
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	51
2. Uji Normalitas .....	52
3. Analisis Regresi Linier Sederhana .....	54
4. Uji Korelasi (Uji t).....	55
5. Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjust R<sup>2</sup></i> ).....	56
C. Pembahasan .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Laba Bersih.....	3
Tabel II.1. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	9
Tabel II.2. Predikat Penilaian Kesehatan Bank.....	16
Tabel II.3. Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil .....	21
Tabel II.4. Kajian Terdahulu .....	38
Tabel III.1. Pelaksanaan Waktu Penelitian.....	43
Tabel IV.1. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Laba Bersih.....	48
Tabel IV.2. Laba Bersih .....	50
Tabel IV.3. Statistik Deskriptif .....	51
Tabel IV.4. Uji Normalitas.....	53
Tabel IV.5. Analisis Regresi Linier Sederhana .....	54
Tabel IV.6. Hasil Regresi Linier Sederhana untuk Uji t.....	56
Tabel IV.7. Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjust R</i> <sup>2</sup> ).....	57

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Sistem Operasional Bank Syariah. ....	17
Gambar II.2. Kerangka Berfikir .....	41
Gambar IV.1 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bagi Hasil. ....	49
Gambar IV.2. Grafik Pertumbuhan Laba Bersih .....	51
Gambar IV.3. Normal P-P Plot Regression.....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian berhubungan dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari baik atau buruknya keadaan keuangan Negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank.

Bank syariah sebagai institusi keuangan, tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan uang saja tetapi juga sebagai tempat menyediakan pembiayaan bagi nasabahnya yang membutuhkan modal dengan mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa prinsip syariah berasaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan *rahmatan lil' alamin*, karena bank syariah melakukan kegiatan bisnisnya tidak berdasarkan riba dan menggunakan sistem, antara lain prinsip bagi hasil. Bagi nasabah yang memiliki keahlian, *skill* dan sebagian modal bank syariah memiliki jenis pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>1</sup> Sedangkan, pembiayaan *musyarakah* merupakan akad

---

<sup>1</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian), apabila rugi akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung risiko.<sup>2</sup>

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam bentuk pengelolaan keuntungan disarankan agar menggunakan prinsip bagi pendapatan (*revenue sharing*). Perhitungannya didasarkan pada pembagian *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank syariah dan pengelola atau nasabah debitur dikalikan dengan penjualan dari laporan laba rugi nasabah debitur pada umumnya. Bank syariah mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari *moral hazard* yang mungkin dilakukan oleh nasabah debitur, misalnya dengan cara menaikkan biaya operasional yang tidak perlu.<sup>3</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di

---

<sup>2</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.150

<sup>3</sup> Fuji, Denty. "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Panin Syariah Medan, Tbk". Skripsi: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016, h. 2

dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Laba bersih adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha.<sup>4</sup> Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha, bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraih laba, walaupun ada satu jenis produk yang sekiranya bermasalah dan berpotensi menimbulkan resiko, tetapi resiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan dari produk-produk atau akad lainnya. Adapun pendapatan dari penyaluran dana dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel I.1**  
**Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Laba Bersih**  
**Bulan Desember Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Banyaknya Transaksi Mudharabah</b>	<b>Jlh Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>Laba Bersih</b>
2012	476.381.980	11.811.106	68.207.551
2013	201.454.716	12.432.743	71.797.426
2014	127.847.070	13.087.094	75.576.238
2015	155.628.495	13.775.897	79.553.935
2016	465.848.721	145.009.397	8.374.098

Sumber: Bank Sumut Cabang Syariah Medan

<sup>4</sup> Alimansyah, *Kamus Istilah Akuntansi*, (Bandung: Rama Widya, 2002), h.121

Pemilihan dua variabel independen di atas menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini karena keduanya sangat dominan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hukum positifnya adalah “Jika jumlah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan maka diikuti dengan penurunan laba bersih, namun jika jumlah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan maka diikuti dengan peningkatan laba bersih”. Namun yang terjadi pada tahun 2016 adalah jumlah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan tidak diikuti dengan peningkatan laba bersihnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba untuk mengungkapkannya dalam proposal yang berjudul: ***Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.***

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain adalah terjadi peningkatan pada pendapatan bagi hasil tahun 2016 diikuti dengan penurunan laba bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

## **D. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Apakah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

- a. Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana ekonomi (SE) Fakultas Agama Islam program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Manajemen Keuangan Syariah dan memberikan referensi tentang keterkaitan antara pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

#### 2. Bagi Universitas

- a. Dapat menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari dengan membandingkan dalam praktik perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan uji perbandingan penelitian selanjutnya, sehingga dapat menyempurnakan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pembaca, sehingga dapat menambah wawasan pelajaran di perpustakaan khususnya perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### 3. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan informasi mengenai perbankan syariah kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep dan Teori**

##### **1. Bank Syariah**

###### **a. Pengertian Bank Syariah**

Regulasi mengenai bank syariah di Negara Indonesia tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki

oleh WNI dan badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintahan daerah.<sup>5</sup>

Bank syariah disebut sebagai lembaga keuangan Negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mencakup pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.<sup>6</sup>

Bank syariah dapat disimpulkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mempunyai sistem operasi yang tidak menggunakan sistem bunga.

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 61

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.32

### b. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

**Tabel II.1**

#### **Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>No.</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>No.</b>	<b>Bank Konvensional</b>
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	<i>Return</i> yang dibayar atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah penggunaan berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah <i>oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat. <sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 38

### **c. Peranan Bank Syariah**

Sistem Lembaga Keuangan, atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu Negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi.

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Peranan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah
3. Menjalani kerja sama dengan para ulama karena bagaimana pun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan Bank maupun Non-Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggungan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan pembiayaan yang layak usaha. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai shahibul maal dan mudharib tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religious, ekonomis).
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan.

Peran Bank Syariah dalam menjalankan perannya akan lebih realistis jika bank syariah tersebut mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal. Kegiatan bank syariah antara lain sebagai berikut:

1. Manajer investasi yang mengolah investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
3. Pengemban fungsi social berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>8</sup>

#### **d. Penilaian Kesehatan Bank Syariah**

Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Sama seperti halnya manusia yang harus selalu menjaga kesehatannya, perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap baik dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain. Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya.

---

<sup>8</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 6

Kondisi kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bank Indonesia sebagai pengawas atau pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan operasinya.

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode. Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatannya. Bagi yang yang menurut penilaian sehat atau kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya tetap dipertahankan terus. Akan tetapi, bagi bank yang terus-menerus tidak sehat, maka harus mendapat pengarahan atau bahkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama Analisis CAMELS. Analisis ini terdiri dari *Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*, dan *Sensitivity*.

## **2. Aspek Permodalan (*Capital*)**

Penilaian pertama adalah aspek permodalan (*capital*) suatu bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2013 minimal harus 8%. Bagi bank yang memiliki CAR di bawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang serius untuk segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk

mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu, sehingga pemerintah pun memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

### **3. Aspek Kualitas Aset (*Assets*)**

Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.

### **4. Aspek Kualitas Manajemen (*Management*)**

Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Di samping itu, kualitas manajemen juga dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawannya dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas.

### **5. Aspek Rentabilitas (*Earning*)**

Menurut aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini meliputi juga hal-hal seperti:

- a. Rasio laba terhadap Total Aset (ROA)
- b. Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO).

#### **6. Aspek Likuiditas (*Liquidity*)**

Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua utangnya terutama utang-utang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud utang-utang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat memenuhi semua permohonan pembiayaan yang layak dibiayai. Penilaian dalam aspek ini meliputi:

- a. Rasio kewajiban bersih *Call Money* terhadap Aktiva Lancar.
- b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito, dan lain-lain.

#### **7. Aspek Sensitivitas (*Sensitivity*)**

Aspek sensitivitas mulai diberlakukan oleh Bank Indonesia sejak Mei 2004. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam melepaskan pembiayaannya bank harus memperhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan haruslah mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Pertimbangan risiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Sensitivitas terhadap risiko ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin. Risiko yang dihadapi terdiri dari risiko lingkungan, risiko manajemen, risiko penyerahan dan risiko keuangan.<sup>9</sup>

Selain analisis CAMELS, kesehatan bank juga dipengaruhi hasil penilaian lainnya, yaitu penilaian terhadap:

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 46

1. Ketentuan pelaksanaan pemberian Pembiayaan Usaha Kecil (PUK) dan Pelaksanaan Pembiayaan Ekspor.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) atau sering disebut *legal lending limit*.
3. Pelanggaran Posisi *Devisa Netto*.

Penilaian kesehatan bank penting bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* dalam dunia perbankan. Penentuan bobot didasarkan kepada masing-masing aspek diatas diberikan nilai, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan dari komponen yang dinilai. Secara garis besar hasil dari penilaian ini ditetapkan ke dalam 4 golongan predikat kesehatan bank.

Hasil penilaian terhadap analisis CAMELS, kemudian dituangkan dalam bentuk angka yang diberikan bobot sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bobot nilai ini diartikan sebagai nilai pembiayaan. Dari bobot nilai ini dapat dipastikan kondisi suatu bank. Batas minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel II.2**

**Predikat Penilaian Kesehatan Bank**


Nilai Pembiayaan	Predikat
81 – 100	Sehat
66 – < 81	Cukup Sehat
51 – < 66	Kurang Sehat
0 – < 51	Tidak Sehat <sup>10</sup>

**e. Sistem Operasional Bank Syariah**

Sistem operasional bank syariah dapat dilihat pada gambar II.1 yang menunjukkan mekanisme dengan alur sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 51



**Gambar II.1**  
**Sistem Operasional Bank Syariah**

Keterangan:

- 1) Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan *mudharib*. Adapun dengan penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.
- 2) Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain pihak investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan

jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.

- 3) Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin jual beli dan fee dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
- 4) Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
- 5) Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.<sup>11</sup>

## **2. Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah**

### **a. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)**

#### **1) Konsep Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembagian hasil atas usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai porsi masing-masing pihak yang

---

<sup>11</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h .56

melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>12</sup> Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan perjanjian pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah yang telah disepakati bersama.

## 2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil Mudharabah

### a. *Investment Rate*

*Investment rate* merupakan persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib Minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.

### b. Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan memengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

---

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 95

### c. Jenis Dana

Investasi *mudharabah* dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan sertifikat investasi *mudharabah* antarbank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

### d. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha (*mudharabah* dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- 1) Persentase nisbah antarbank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- 2) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- 3) Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.<sup>13</sup>

### 3) Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan usaha *rill*. Pertumbuhan usaha *rill* akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagian bagi hasil usaha dapat diaplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang mendapatkan dananya dalam kerjasama usaha.

---

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011), h.95

Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dana atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memerhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.

Secara garis besar, perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Perbedaan antara Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil**

<b>Sistem Bunga</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan keuntungan yang diperoleh.
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil. <sup>14</sup>

<sup>14</sup> *Ibid*, h.23

## **b. Pembiayaan Mudharabah**

### **1) Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan ialah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

### **2) Unsur-Unsur Pembiayaan**

#### **a. Bank Syariah**

Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

#### **b. Mitra Usaha/*Partner***

Mitra usaha/*partner* merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

#### **c. Kepercayaan (*Trust*)**

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

#### **d. Akad**

Akad merupakan suatu kontrak perejanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>15</sup>

### 3) Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah dan masyarakat luas.

a. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

1. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 107

2. Pembiayaan akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
3. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah dan tabungan *muhdarabah*), sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
4. Kegiatan pendanaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

b. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

1. Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
2. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
3. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
4. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah* dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.

5. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

c. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

1. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.
2. Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebih atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan di batasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.
3. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja dapat terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.

4. Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak antara lain pajak pendapatan dari bank dan pajak pendapatan dari nasabah.

d. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

1. Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
2. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
3. Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring dan jasa layanan lainnya.<sup>16</sup>

#### 4) Pengertian Pembiayaan Mudharabah

*Mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan-kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.<sup>17</sup> Pembiayaan yang pada pembiayaan mudharabah digunakan untuk pembiayaan modal kerja, dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 107

<sup>17</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat: 2014) h. 128

<sup>18</sup> Thamrin Abdullah, dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 220

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal.<sup>19</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>20</sup>

Sisi pembiayaan, *mudharabah* umumnya diterapkan untuk pembiayaan:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
2. Investasi khusus, yang disebut juga dengan *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh bank sebagai penyanggah dana.<sup>21</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan pembiayaan *mudharabah* agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyerahan modal dari bank kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya.
2. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad.
3. Bank selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak ikut campur dalam usaha nasabah.
4. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat menggunakan perhitungan, seperti:
  - a. Berdasarkan perhitungan pada *revenue sharing*.
  - b. Berdasarkan perhitungan pada *profit sharing*.

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011), h.168

<sup>20</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.111

<sup>21</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, Edisi 2, 2014), h.108

Keuntungan pembiayaan dengan *mudharabah*, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bank akan memperoleh peningkatan bagian hasil, tatkala keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Pengembalian pokok pinjaman diseleraskan dengan *cash flow* usaha nasabah sehingga tidak mengganggu bisnis nasabah.
3. Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan nasabah yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena hasil keuntungan itulah yang dibagikan.<sup>22</sup>

#### **5) Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah* (*Fiqih Muamalah*)**

##### a. Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Modal harus berupa alat bayar dalam hal ini adalah mata uang, baik dinar, dirham atau lainnya. Modal harus diketahui secara pasti nominalnya dan telah diberikan.
- 2) Kerja dalam pembiayaan ini sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Keuntungan/laba sesuai dengan kesepakatan pemodal dengan *mudharib*, dan harus sesuai dengan jelas pembagian persentasenya. Biasanya pembagian keuntungan ini setelah semua modal kembali.
- 4) Kedua belah pihak melakukan akad kerjasama *mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

---

<sup>22</sup> Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.429

- 5) Akad/Ijab Kabul adalah penawaran dan ekspresi saling ridho/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui koresponden atau menggunakan cara-cara komunikasi yang jelas.

## 6) Manfaat atau Kelebihan Pembiayaan Mudharabah

Adapun manfaat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank
  - a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
  - b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
  - c. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank dan secara sinergi pemberian pembiayaan dapat memasarkan produk bank syariah lainnya, seperti produk dana dan jasa.
2. Bagi Nasabah/Debitur
  - a. Dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
  - b. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya pada nasabah.
  - c. Jangka waktu pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.
3. Bagi Pemerintah
  - a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor *riil*, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
  - b. Dapat dijadikan alat pengendali moneter.
  - c. Dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak dari bank syariah.

## 7) Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah

### a. Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa: 29)<sup>23</sup>

### b. Dalil Hadist

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

## 8) Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu yang yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dan laba rugi, sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba

<sup>23</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan

rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Pengukuran pembiayaan mudharabah ialah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar sejumlah uang yang diberikan bank kepada pengelola dana.
- b. Pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan kepada pengelola dana.
- c. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
- d. Biaya yang terjadi akibat akad mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.
- e. Pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh mudharib akan mengurangi pembiayaan mudharabah.
- f. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya pekerjaan/proyek karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak mudharib, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila kehilangan tersebut terjadi setelah dimulainya pekerjaan, hal itu tidak mempengaruhi penilaian pembiayaan mudharabah.
- g. Apabila seluruh pembiayaan mudharabah hilang dan bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakhiri dan kerugian yang timbul diakui sebagai beban bank.
- h. Apabila akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan mudharabah tidak langsung dibayar oleh mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang mudharabah jatuh tempo.
- i. Penyisihan penghapusan pembiayaan mudharabah harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

- j. Pengakuan keuntungan/laba pembiayaan mudharabah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- k. Pengakuan kerugian pembiayaan mudharabah diakui pada saat terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi saldo pembayaran mudharabah.
- l. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib diakui sebagai piutang mudharabah jatuh tempo.<sup>24</sup>

### 3. Pendapatan

#### a) Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan semua pendapatan yang diterima bank baik pendapatan yang diterima secara tunai maupun pendapatan non tunai (pendapatan yang masih akan diterima). Pendapatan dipisahkan menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang berasal dari operasional bank. Pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang berasal dari bukan aktivitas utama bank. Pendapatan non-operasional dapat diperoleh tidak rutin.<sup>25</sup>

Pengertian pendapatan menurut Zaki Baridwan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan badan utama usaha.

Pengertian pendapatan menurut M. Munandar merupakan suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya *Owner's Equity*, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya dan yang disebabkan karena bertambahnya *liabilities*.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2003), h. 26

<sup>25</sup> Ismail, *Akuntansi Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.20

<sup>26</sup> [Ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan](http://Ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan)

Pengertian pendapatan dalam bisnis ialah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.<sup>27</sup>

Pendapatan dapat disimpulkan sebagai suatu hasil yang akan diterima oleh perorangan atau perusahaan dari aktivitas penjualan produk atau jasa yang akan mengakibatkan penambahan aset selama satu periode tertentu.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan *margin* keuntungan dan bagi hasil. Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan.<sup>28</sup>

## **b) Jenis-Jenis Pendapatan Bank**

Pendapatan bank dapat di bagi menjadi 2 jenis, yaitu:

### **1. Pendapatan Operasional**

#### **a. Pendapatan Bagi Hasil**

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus

---

<sup>27</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendapatan>

<sup>28</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011), h. 41

terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

#### **b. Pendapatan Komisi dan Provisi**

Komisi merupakan pendapatan bank yang sedang digiatkan belakangan ini. Komisi ini merupakan beban yang diperhitungkan kepada para nasabah bank yang mempergunakan jasa bank. Komisi juga biasanya dibukukan langsung sebagai pendapatan pada saat bank menjual jasa kepada para nasabahnya.

Provisi pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat pembiayaan disetujui oleh bank. Biasanya provisi pembiayaan langsung diserahkan oleh nasabah yang bersangkutan.

Komisi dan provisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan namun terkait dengan jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktunya. Pendapatan atau beban komisi dan provisi tersebut disajikan sebagai bagian dari pendapatan dan beban operasional lainnya dalam tubuh laporan laba/ rugi.

#### **c. Margin**

Bank syariah menerapkan *margin* terhadap produk-produk pembiayaan, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Oleh karena itu, yang dimaksud *margin* atau keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* dalam keuntungan secara bulanan, maka setahun digenapkan 12 bulan.

## **2. Pendapaatan Non-Operasional**

Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas diluar usaha utama bank. Contohnya adalah pendapatan dari penjualan aktiva tetap, penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank, dan lainnya. Pendapatan ini harus diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan.<sup>29</sup>

## **4. Laba bersih**

### **a) Pengertian Laba Bersih**

Pada umumnya, ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perbankan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan.

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya. Laba bersih disajikan dalam laporan laba/rugi dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya.

Laba bersih adalah angka laba yang dianggap mampu untuk memprediksi arus kas operasi dimasa mendatang karena laba bersih merupakan laba yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya perusahaan baik biaya operasional maupun non operasional. Laba bersih mengukur nilai yang dapat diberikan entitas kepada investor. Sehingga, informasi yang terdapat dalam laba bersih berguna bagi investor dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kemampuan entitas dalam pengembalian investasi yang diharapkan investor.

---

<sup>29</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendapatan>

**b) Unsur-Unsur Laba**

1. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi, yang berasal dari aktivitas operasi.
2. Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas operasi
3. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang.
4. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik.
5. Penghasilan adalah hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dalam periode tersebut.<sup>30</sup>

**c) Jenis-Jenis Laba**

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan.
2. Laba usaha (operasi) adalah laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha.
3. Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah laba usaha dikurangi dengan biaya bunga.
4. Laba bersih adalah jumlah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> [www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com)>akuntansi>ekonomi

#### d) Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:

- 1) Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati;
- 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.<sup>32</sup>

### B. Kajian Terdahulu

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya tentang pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih antara lain dilakukan oleh:

---

<sup>31</sup> [www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com)

<sup>32</sup> Iin Nurulita, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk” (Skripsi: Program Strata Satu Universitas Mercu Buana Jakarta, 2009), h. 22

**Tabel II.4**  
**Kajian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Deno Anggraini	Analisis bagi hasil bank syariah ditinjau dari sistem pendanaan, sistem pembiayaan dan laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Capem SM. Raja Medan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendanaan, sistem pembiayaan dan laporan keuangan di PT. Bank Muamalat Capem SM. Raja Medan dapat menggunakan akad mudharabah. <sup>33</sup>
2.	Fitria Ningsih	Analisis penjualan dan beban operasional dalam meningkatkan laba bersih pada PT. Central Proteinaprima Tbk Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan dan beban operasional belum mampu dalam meningkatkan laba bersih. <sup>34</sup>
3.	Eliza Fitria	Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap penghimpunan dana Bank Syariah pada BPRS Syariah Kota Medan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan dana Bank Syariah di BPRS Syariah Kota Medan. <sup>35</sup>

<sup>33</sup>Deno Anggraini, "Analisis Bagi Hasil Bank Syariah ditinjau dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan dan Laporan Keuangan pada PT. Bank Muamalat Capem SM. Raja Medan" (Skripsi, Program Strata Satu UMSU, 2016), h. 55

<sup>34</sup>Fitria Ningsih, "Analisis Penjualan dan Beban Operasional dalam Meningkatkan Laba Bersih pada PT. Central Proteinaprima Tbk Sumatera Utara" (Skripsi, Program Strata Satu UMSU, 2016), h. 27

<sup>35</sup>Eliza Firia, "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah pada BPRS Syariah Kota Medan" (Skripsi, Strata Satu UMSU, 2016), h. 37

4.	Laila Iffa Turrosyida	Pengaruh nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam Tabungan iB Hasanah terhadap loyalitas nasabah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi di BNI Syariah nasabah hanya mempertimbangkan faktor bagi hasil. Ketika tingkat bagi hasil BNI Syariah semakin tinggi maka nasabah akan mempertahankan dananya dikelola BNI Syariah bahkan nasabah cenderung akan meningkatkan dananya untuk diinvestasikan di BNI Syariah. Selain tingkat nisbah bagi hasil yang tinggi nasabah juga menginginkan adanya transparansi atau keterbukaan BNI Syariah dalam mendistribusikannya dan nisbah bagi hasil yang diberikan bersifat proporsional. <sup>36</sup>
5.	Vivi Susanti	Pengaruh nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah Muamalat Balai Kota	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian linieritas adalah tingkat probabilitasnya sebesar $\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$ menunjukkan $H_0$ ditolak dan

<sup>36</sup> Laila Iffa Turrosyida, “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Tabungan iB Hasanah terhadap loyalitas nasabah pada BNI Syariah Cabang Medan” (Skripsi, Strata Satu UMSU, 2014), h. 28

			$H_a$ diterima, berarti pemberian pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah nasabah pada taraf $\alpha$ 0,05. <sup>37</sup>
6.	Iin Nurulita	Pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas, berdasarkan analisis regresi yang diukur dengan rasio Net Profit Margin (NPM) tahun 2001-2009 memperoleh nilai signifikan sebesar 0,02. Berdasarkan hasil dari laporan keuangan triwulan dari tahun 2001 sampai dengan 2008 diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan karena signifikan kurang dari 0,05 ( $0,02 < 0,05$ ). <sup>38</sup>

<sup>37</sup> Vivi Susanti, "Pengaruh nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah Muamalat Balai Kota" (Skripsi, Strata Satu UMSU, 2016), h. 40


<sup>38</sup> Iin Nurulita, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk" (Skripsi: Program Strata Satu Universitas Mercu Buana Jakarta, 2009), h. 52

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dari kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan sekarang, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan penulis membahas lebih dalam tentang pendapatan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang analisis bagi hasil bank syariah ditinjau dari sistem pendanaan, sistem pembiayaan dan laporan keuangan, analisis penjualan dan beban operasional dalam meningkatkan laba bersih, pengaruh nisbah bagi hasil terhadap penghimpunan dana bank syariah, pengaruh nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam tabungan iB Hasanah terhadap loyalitas nasabah, pengaruh nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah dan pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.
2. Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa peningkatan laba bersih tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah saja tetapi ada juga faktor-faktor lainnya seperti pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah dan pendapatan lainnya, sedangkan pada penelitian sebelumnya pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan profitabilitasnya.

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam penelitian pada gambar berikut:



**Gambar II.2**  
**Kerangka Pemikiran**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau jawaban sementara yang masih perlu adanya pembuktian kebenaran. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha = Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Ho = Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Pendekatan *assosiatif* adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif, kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berbentuk angka, mulai dari pengumpulan data, dan penafsiran terhadap data tersebut.

##### B. Tempat dan Waktu Penelitian

###### 1. Tempat

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang berlokasi di Jl. Brigjend Katamso No. 50 A Medan Telpon (061)4529262-45561827 dan Fax (061)4526629.

###### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan November 2016 sampai dengan Maret 2017 perincian dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.1**

**Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegunaan	Nov' 16				Des' 16				Jan'17				Feb'17				Mar'17				Apr'17			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Penyusunan proposal																								
3	Bimbingan proposal																								
4	Seminar proposal																								
5	Pengumpulan data																								
6	Bimbingan skripsi																								
7	Sidang skripsi																								

### C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah (Variabel X)

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

#### 2. Laba Bersih (Variabel Y)

Laba bersih merupakan angka laba yang dianggap mampu untuk memprediksi arus kas operasi dimasa mendatang karena laba bersih merupakan laba yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya perusahaan baik biaya operasional maupun non operasional. Laba bersih mengukur nilai yang dapat diberikan entitas kepada investor. Sehingga, informasi yang terdapat dalam laba bersih berguna bagi investor dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kemampuan entitas dalam pengembalian investasi yang diharapkan investor.

### D. Sumber Data

Agar tidak keliru dalam menentukan sumber data, maka peneliti harus melihat kembali konsep dan variabel serta pengukuran yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>39</sup> Peneliti menggunakan data sekunder yang berbentuk *time series* yang berasal dari data internal perusahaan. Data sekunder internal adalah data yang berasal dari laporan keuangan yang berbentuk arsip atau dokumen baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, penelitian ini berasal dari data laporan keuangan dari tahun 2012-2016 PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

---

<sup>39</sup> M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Populasi Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006) h.60

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara mengumpulkan, mengkaji, mencatat data sekunder dengan studi dokumentasi yang bersumber dari data laporan keuangan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan, data yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2012-2016.

## **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi linear sederhana. Metode analisis linear sederhana ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapat hasil regresi yang baik.

### **1. Statistik Deskripsi**

Analisa statistik digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik yang digunakan antara lain *mean*, *minimum*, *maximum* dan standar deviasi.

### **2. Uji Normalitas**

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, yaitu melalui pendekatan histogram dan pendekatan grafik. Pada pendekatan histogram data berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik satu mengikuti data disepanjang garis diagonal.

### **3. Metode Regresi Linier Sederhana**

Uji regresi linier sederhana adalah pengujian terhadap data yang mana terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat kausal (berpengaruh). Persamaan dari regresi linier sederhana adalah:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2008), h.277

$$LB = \alpha + \beta (BH) + \varepsilon$$

Dimana:

LB = Laba Bersih

$\alpha$  = Harga Y bila  $X = 0$  (harga konstan)

$\beta$  = Koefisien regresi

BH = Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah.

$\varepsilon$  = Error Term

#### 4. Uji Korelasi (Uji t)

Uji korelasi dalam penelitian ini disebut dengan korelasi antar variabel karena yang dikolerasikan hanya terdiri dari dua variabel, atau hanya ada satu pasang perhitungan korelasi. Untuk mengetahui tingkat signifikan dapat dilakukan uji- t dengan rumus, yaitu :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai hitung yang dikonsultasikan dengan tabel t

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel<sup>41</sup>

Uji hipotesis pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi mempunyai pengaruh secara individu terhadap variabel dependennya. Dengan bantuan computer *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS 20). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significane level* taraf nyata 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

Ho : Tidak ada pengaruh pada Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih.

Ha : Ada pengaruh pada Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 184

Kaidah pengambilan keputusan:

Adapun pengujiannya sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$ , artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta \neq 0$ , artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel} \alpha = 5\% (0,05)$   $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel} \alpha = 5\% (0,05)$   $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

### 5. Uji Koefisien Determinasi (*Adjust R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independent dan variabel dependent yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

$$D = R^2 \times 100\%$$

Dimana :

D = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat.

100% = Persentase Kontribusi

Untuk mempermudah peneliti dalam pengelolaan penganalisaan data, peneliti menggunakan program komputer yaitu *Statistical Program For Social Science (SPSS)*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimansyah. *Kamus Istilah Akuntansi*. Bandung: Y.Rama Widya, 2002.
- Anggraini, Deno. “*Analisis Bagi Hasil Bank Syariah ditinjau dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan dan Laporan Keuangan pada PT. Bank Muamalat Capem SM. Raja Medan*” Skripsi: Program Strata Satu UMSU, 2016.
- Antonio, Syafi’i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Populasi Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departement Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2004.
- Eliza Firia, “*Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah pada BPRS Syariah Kota Medan*” Skripsi: Strata Satu UMSU, 2016.
- Fuji, Denty. “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Panin Syariah, Tbk*”. Skripsi: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*, Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2003
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Laila Iffa Turrosyida, “*Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Tabungan iB Hasanah terhadap loyalitas nasabah pada BNI Syariah Cabang Medan*” Skripsi: Strata Satu UMSU, 2014.
- Ningsih, Fitri, “*Analisis Penjualan dan Beban Operasional dalam Meningkatkan Laba Bersih pada PT. Central Proteinaprima Tbk Sumatera Utara*” : Skripsi, Program Strata Satu UMSU, 2016.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakatra: Salemba Empat, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Nurulita, Iin. “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*” Skripsi: Program Strata Satu Universitas Mercu Buana Jakarta, 2009.

- Rivai, Veithzal. *Credit Management Handbook*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susanti, Vivi. “*Pengaruh nisbah bagi hasil tabungan mudharabah terhadap jumlah nasabah Muamalat Balai Kota*” Skripsi: Strata Satu UMSU, 2016.
- Thamrin Abdullah, dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Yaya, Rizal, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- [Ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan](http://Ciputrauceo.net/blog/2015/11/16/pengertian-pendapatan).
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pendapatan>